

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 713 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan terinformasikannya kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Peran Gubemur sebagai Wakil Pemerintah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
- 15. Keputusan Gubernur Nomor 1770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU

Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
 - Mengadakan rapat Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan materi dan isu terkait penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas instansi vertikal dan antar instansi vertikal di Wilayah Provinsi;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 4. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Koordinasi serta melaporkan hasil pelaksanaan rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kepada Sekretariat peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi untuk dikompilasi dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dengan isi laporan terdiri dari :
 - a. berita acara pelaksanaan rapat (hari/tanggal dan tempat pelaksanaan rapat, peserta dan materi);
 - b. gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan umum; dan
 - c. hasil rumusan rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum berupa : Langkah-langkah alternatif yang telah diupayakan dan langkah-langkah ke depan yang disepakati dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ğubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mulai bulan April sampai dengan Agustus 2015.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut:

a. Pengarah 750.000,00/OB 700.000,00/OB 650.000,00/OB Rp b. Penanggungjawab Rp c. Ketua Rp d. Wakil Ketua Rp 600.000,00/OB Rp e. Sekretaris 500.000,00/OB f. Anggota 500.000,00/OB

KEENAM

Segala biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Nomor SP DIPA-010.04.3.019080/2015 tanggal 14 November 2014 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, dengan kode Mata Anggaran 1.2.1237.017.003 kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2015

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SAEFULLAH NIP 196402111984031002

SEKRETARIS DAERAH,

Tembusan:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

Menteri Dalam Negeri

Menteri Agraria dan Tata Ruang Menteri Agama Menteri Hukum dan HAM

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI

8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Inspektur Provinsi DKI Jakarta 10.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV
19. Kepala Kantor Wilayah Kokayaan Negara Kementerian Keyangan PI

20. Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

21. Kepala Kantor Wilayah Anggaran Kementerian Keuangan RI

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

713 TAHUN 2015

Tanggal

29 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4.	Kepala Bagian Otonomi Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua
5.	Kepala Sub.Bagian Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
11.	Kepala Sub.Bagian Desentralisasi Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
12.	Kepala Sub.Bag. Perangkat Wilayah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
13.	Nining Woro Indriyati, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
14.	Ahmad Firdaus, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
15.	Sarjana, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS / IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH NIP 196402111984031002 Lampiran II: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor Tanggal 713 TAHUN 2015 29 April 2015

TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM **TAHUN ANGGARAN 2015**

Pengarah

Memberikan arahan dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan/

pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

Penanggungjawab

pembinaan, pengawasan/pengendalian Merencanakan bahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan instansi vertikal dan

antar instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;

Ketua

Mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan instansi vertikal dan

antar instansi vertikal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

Wakil Ketua

mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan

instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum;

Sekretaris

: Menyusun dan mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/

pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum.

Anggota

Mempersiapkan bahan rapat fasilitasi koordinasi Penyelenggaraan Umum materi terkait Pemerintahan dengan

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

Mempersiapkan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan tugas instansi vertikal dan antar instansi vertikal;

Mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi;

Mempersiapkan bahan koordinasi dalam urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas

Instansi vertikal di Wilayah Provinsi;

Mempersiapkan bahan laporan kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

> a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH NIP 196402111984031002